

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN APBD PADA DPRD
KABUPATEN BULUKUMBA**

**HAERUDDIN SYAHRIR
105730 4424 13**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN APBD PADA DPRD
KABUPATEN BULUKUMBA**

**HAERUDDIN SYAHRIR
105730 4424 13**

Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No.259 Fax (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN APBD PADA DPRD KABUPATEN BULUKUMBA

Nama Mahasiswa : HAERUDDIN SYAHRIR

No. Stambuk : 105730 4424 13

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disajikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. H. Mahmud Nuhung, SE, MA

Pembimbing II,

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM. 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA
NBM. 1073428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Rector Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : dan telah di pertahankan di depan penguji pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Muharram 1439 H

14 Oktober 2017 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : DR. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M (.....)
(Rector Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E., M.M (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi)

3. Sekretaris : Drs. H.Sultan Sarda, M.M (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi)

4. Penguji : a) Drs. H.Sultan Sarda, M.M (.....)

b) Ismail Badollahi, S.E, M.Si., Ak., CA (.....)

c) Faidul Adzhim, S.E. M.Si (.....)

d) Andi Arman, S.E., M.Si., Ak., CA (.....)

ABSTRAK

Haeruddin Syahrir. 2017. **Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Fungsi Pengawasan APBD Pada DPRD Kabupaten Bulukumba**, Pembimbing: Mahmud Nuhung dan Ismail Badollahi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD). khususnya dalam pengawasan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan good governance. Sehingga DPRD diharapkan dapat membuat program kerja yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan peranannya, serta dapat menjalankan tugas sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Sampel dalam penelitian ini anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Tehnik penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 40. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner yang dilakukan oleh anggota Dewan. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (uji R²).

Pada penelitian ini pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil pengujian terhadap jawaban responden, menunjukkan hasil bahwa anggota DPRD mempunyai pengetahuan tentang anggaran dengan baik atau tinggi. Anggota dewan mengetahui keseluruhan mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta anggota dewan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/ APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/ eksekutif.

Kata kunci: pengetahuan dewan, pengawasan keuangan daerah.

ABSTRACT

Haeruddin Syahrir. 2017. **Board's Knowledge About Budget On The Function Of APBD Supervision In Bulukumba District Parliament**, Supervisor: Mahmud Nuhung and Ismail Badollahi.

The purpose of this study is to determine the effect of Board knowledge on budget to the function of local financial supervision (APBD), especially in the supervision of regional finances in order to realize good governance. So that the DPRD is expected to create work programs that contribute to the improvement of quality and role, and can perform the task in accordance with the rights and obligations.

The sample in this research is Bulukumba Regency DPRD member. The sampling technique used is saturated sampling. The number of respondents in this study is as much as 40. Data collection is done by filling out questionnaires conducted by members of the Board. Data analysis model used is simple regression analysis. Prior to hypothesis testing, an instrument test was performed which included validity and reliability test. Testing the hypothesis used is the coefficient of determination test (test R^2).

In this study the board's knowledge about the budget has a positive and significant impact on the role of DPRD members in the supervision of regional finances. This is because based on test results on respondents' answers, shows the result that DPRD members have knowledge about budget well or high. Board members are aware of the overall budgeting mechanism from the planning stage to the level of accountability and the members of the council know about the laws and regulations governing the financial management of APBD areas. Functions of the DPRD such as budgeting and supervisory functions are closely related to the board's knowledge of budgets / APBDs, in which the APBD is the object of carrying out the functions of the DPRD. The budgeting function provides an opportunity for members to participate in the preparation of co-ordinated regional budgets local government / executive. As for the oversight function, DPRD gives authority in monitoring the performance and execution of APBD by local government / executive.

Keywords: council knowledge, local financial supervision.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulisan skripsi dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN APBD PADA DPRD KABUPATEN BULUKUMBA” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat – sahabatnya serta orang-orang mu'min yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran, peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, maka penulis amat sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Makassar periode 2016-2020 yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan Univesitas Muhammadiyah Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.

2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2013-2017 atas dedikasinya selama ini guna menunjang tercapainya mutu pembelajaran dan kualitas lulusan Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Rasulong,SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar yang baru yaitu periode 2017-2021 yang turut melanjutkan peningkatan kualitas lulusan Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Ismail Badollahi, S.E., M.Si., Ak., CA Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar atas saran serta nasehat yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Mahmud Nuhung, MA selaku pembimbing I yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Ismail Rasulong,SE.,MM selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengajarkan kepada Penulis dalam setiap tahap penyelesaian penyusunan Skripsi ini sehingga dapat selesai sesuai harapan.
7. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu, perhatian serta nasihat kehidupan yang berguna kepada semua mahasiswanya tak terkecuali penulis.

8. Seluruh staf Bagian Keuangan, Jurusan, Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan pelayanannya selama ini.
9. Ibu Sri Wati.ST, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian DPRD Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan kesempatan dan tempat untuk mengadakan penelitian mengenai penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Anggota Dewan dan Sekertariat DPRD Kabupaten Bulukumba yang telah dengan sabar melayani permintaan data, ilmu dan sebagainya untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril ataupun materil demi kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Terima kasih yang tak terhingga kepada mereka karena telah membantu sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. Jazakumullahu khairan katsiira. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberi nikmat yang tiada berkesudahan, "Aamiin ya Robbal Alaamiin".

Makassar, 18 Juli 2017

HAERUDDIN SYAHRIR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSRTAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian APBD	11

B. Fungsi APBD	13
C. Pengawasan APBD	15
D. Tujuan Pengawasan APBD	18
E. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	19
F. Fungsi Pengawasan	19
G. Kinerja Dewan.....	21
H. Peneliti Terdahulu	21
I. Kerangka Pikir.....	35
J. Hipotesis.....	35
III. METODE PENELITIAN.....	36
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	36
C. Populasi Dan Sampel	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Definisi Operasional.....	38
F. Metode Analisa Data.....	39
IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba.....	41
B. Visi Misi dan Tujuan.....	41
C. Struktur Organisasi.....	47
D. Job Description.....	48
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Data Sampel Penelitian	58

B. Karakteristik Responden	58
C. Pengujian Instrumen.....	61
D. Pembahasan Hasil Penelitian	67
VI. PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu	30
Tabel 5.1 Data Sampel Penelitian	58
Tabel 5.2 Data Jenis Kelamin	59
Tabel 5.3 Data Usia Responden	59
Tabel 5.4 Data Pendidikan Terakhir Responden.....	60
Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas Variabel x.....	62
Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas Variabel Y	63
Tabel 5.7 Hasil uji Reliabilitas variabel X dan Y	64
Tabel 5.8 Hasil Uji Hipotesis	65
Tabel 5.9 Uji R ²	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hasil Kerangka Pikir	35
Gambar 4.1 Struktur organisasi.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah menuntut *good governance* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Dewan) menjadi semakin strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan cara mengawasi penggunaan keuangan daerah (APBD).

Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pelaksanaan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya perundangan otonomi daerah tersebut, maka diharapkan DPRD akan lebih aktif dalam menanggapi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu dalam menjalankan fungsi dan perannya, diharapkan dewan memiliki kapabilitas dan kemampuan, antara lain pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah. Secara umum, lembaga legislatif (DPR/DPRD) mempunyai tiga fungsi yaitu:

- 1) Fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan),

2) Fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran) dan

3) Fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan system pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Reformasi sistem pembiayaan
2. Reformasi sistem penganggaran
3. Reformasi sistem akuntansi
4. Reformasi sistem pemeriksaan
5. Reformasi sistem manajemen keuangan daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa:

- a) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan,
- b) Anggota dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Berbicara mengenai anggaran tidak terlepas dari suatu pengawasan. Pengawasan dilakukan guna untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan anggaran yang bisa terjadi.

Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pentingnya pengawasan suatu anggaran ditujukan untuk mengawasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut yang dilihat dari hasil kinerja yang dicapai. Untuk itu pengawasan terhadap anggaran dalam hal ini APBD sangat diperlukan. Perencanaan penyusunan anggaran dibahas secara bersama antara eksekutif dan legislatif (dalam hal ini DPRD) sesuai dengan rencana pelaksanaan program kerja yang akan dijalankan.

Pengawasan keuangan daerah (APBD) secara efektif hanya dapat dilakukan oleh DPRD apabila anggotanya terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi. Masalah utama yang dihadapi Daerah adalah kurangnya sumberdaya manusia daerah yang berkualitas sehingga fenomena yang ada lemahnya pengawasan terhadap keuangan daerah (APDB). Oleh sebab itu diperlukan suatu penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.

Pada penelitian ini fungsi anggota dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD). Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih dipengaruhi oleh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran ataukah lebih disebabkan faktor lain.

Penelitian pernah dilakukan oleh Rosseptalia (2006); Coryanata dan Werimon (2007); PUSDianto (2008); serta Pramita dan Andriyani (2010) menunjukkan hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat.

Konsep sistem pemerintahan yang demokratis salah satu ciri dengan adanya partisipasi masyarakat karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan pada sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan

lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari ungkapan tersebut di atas

maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih.

Sejalan dengan otonomi daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah mengandung arti penting, karena segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan tentu akan berkenaan dengan anggaran. Pelaksanaan keuangan daerah yang dimaksud di sini adalah penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Mengingat pentingnya pengawasan itu maka Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah kembali memberikan penegasan tentang pengawasan, dalam Pasal 217 sampai dengan Pasal 223.

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah Negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*). Dalam kondisi demikian, aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan relatif terabaikan. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan proses litigasi (penyelesaian sengketa tata pemerintahan) yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Di sisi lain adanya *freies ermessen* atau *descretionarie* (wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak, tiba-tiba dan belum ada peraturannya) banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan

masyarakat, utamanya dalam dikeluarkannya suatu keputusan. Untuk meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan pemerintah (eksekutif), maka dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah perlu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pengawasan politik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (kepala daerah, wakil kepala daerah, beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administrasi, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga politik.

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai sesama unsur pemerintahan daerah, pada dasarnya kedudukan pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sejajar, yang membedakannya adalah fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya. Dengan demikian, hubungan yang harus dibangun antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

mestinya hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governace*).

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kaitan erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksana dari peraturan daerah itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah.

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengontrol kinerja eksekutif dilaksanakan agar terwujud pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya.

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 42 huruf C yaitu melaksanakan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan kerjasama internasional di daerah tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah yaitu **“Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada kantor DPRD Kabupaten Bulukumba”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD) pada kantor DPRD Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Dapat dijadikan sebagai tambahan literatur Akuntansi Sektor Publik (ASP) di Indonesia, terutama dalam hal yang berhubungan dengan pengawasan keuangan daerah.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai bagaimana peran DPRD dalam melakukan tugas pengawasan keuangan daerah dan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja DPRD.
- b. Bagi DPRD sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD yaitu pengawasan, khususnya dalam pengawasan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Sehingga DPRD diharapkan dapat membuat program kerja yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan peranannya, serta dapat menjalankan tugas sesuai dengan hak dan kewajibannya.

- c. Bagi partai politik, dapat dijadikan sebagai masukan dan sebagai tolak ukur dalam merekrut anggota dewan dari masing-masing partai politik serta untuk mengembangkan kader partai politik.

3. Kebijakan

Kebijakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya DPRD Kabupaten Bulukumba sebagai lembaga legislatif daerah dalam salah satu tugas DPRD yakni melakukan tugas pengawasan keuangan daerah (APBD).



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

APBD adalah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu.

Pengertian APBD dalam konteks UU keuangan negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat (17) disebutkan, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Pemendagri No. 37 tahun 2012 Pasal 2 ayat (1), Pedoman penyusunan APBD meliputi:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah.

2. Prinsip penyusunan APBD.
3. Kebijakan penyusunan APBD.
4. Teknis penyusunan APBD.
5. Hal-hal khusus tentang APBD.

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Anggaran merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, karena anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pasal 1 ayat (9), mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.

APBD terdiri atas:

- a. Anggaran pendapatan terdiri atas
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
 - 2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
 - 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat
- b. Anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- c. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

B. Fungsi APBD

APBD mempunyai beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai fungsi kebijakan fiskal dan sebagai fungsi manajemen.

1. Fungsi APBN jika di tinjau dari kebijakan fiskal :
 - a. Fungsi alokasi

- b. Fungsi distributif
 - c. Fungsi stabilitas
 - d. Fungsi perencanaan
 - e. Fungsi otoritas
2. Fungsi pengawasan APBD jika ditinjau dari sisi manajemen :
- a. Pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tugasnya pada periode mendatang.
 - b. Alat kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
 - c. Untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang di rencanakan.

APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan

Anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk meniptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

C. Pengawasan APBD

Pengertian pengawasan secara umum adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim dalam Pusdianto, 2008).

Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan (Pramita dan Andriyani, 2010). Hal ini juga diatur didalam Undang-

Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. Hal ini merupakan penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD provinsi/kabupaten/kota.

Agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif, maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja.

Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan. Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan.

Jenis-jenis pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dibedakan berdasarkan objek pengawasan, sifat pengawasan, dan metode pengawasan. (Halim, 2012: 39)

1. Pengawasan berdasarkan objek

Pengawasan APBD menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan

pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi pengumpulannya, sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran daerah meliputi segi penyusunan anggarannya, penyalurannya maupun segi pertanggungjawabannya.

2. Pengawasan menurut sifat

Menurut sifat, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi .

3. Pengawasan menurut metode

Menurut metode, pengawasan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama melalui perlembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan.

Tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan, kemungkinan besar tidak dilaksanakan sepenuhnya. Artinya, hampir selalu ada variansi (variance) antara anggaran dengan realisasinya. Dalam anggaran berbasis kinerja, APBD harus direncanakan dengan menetapkan terlebih dahulu target kinerja yang ingin dicapai (Money follows functions). Jika tidak ada target, maka tidak ada aktivitas. Jika tidak ada aktivitas, maka tidak ada alokasi dana dalam APBD.

Pemeriksaan pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan setelah berlakunya paket tiga Undang-undang Keuangan Negara. Perubahan tersebut antara lain meliputi jenis pemeriksaan, standar pemeriksaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Perubahan tersebut tentunya harus disikapi dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang semakin baik dan 'semakin' sesuai standar.

D. Tujuan Pengawasan APBD

Tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah

Tujuan pengawasan APBD yaitu:

1. Pengawasan dalam proses penyusunan APBD.
2. Pengawasan dalam pengesahan APBD.

3. Pengawasan dalam pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Pengawasan dalam laporan pertanggungjawaban APBD.

E. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Kualitas dewan diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan.

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran (Werimon dkk,2007).

Pengetahuan tentang anggaran berperan besar dalam membantu dewan dalam menyusun strategi dan taktis kepemimpinan ke depan, serta turut membantu dalam proses evaluasi kepemimpinan, sehingga hal tersebut didasarkan pada tiap penyusunan anggaran yang tidak terlepas dari visi misi program (Muhammad,2011).

F. Fungsi Pengawasan DPRD

Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh paraanggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi.

Hal ini tidak hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya, Yudoyono dalam Utami dan Syofyan (2013).

Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pertanyaan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.

1. Hak Anggaran

DPRD bersama Kepala Daerah menyusun dan membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan juga oleh dewan dalam hal perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan.

2. Hak meminta keterangan.

Sekurang-kurangnya lima anggota orang anggota dewan yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepada Dewan untuk meminta keterangan tentang kebijaksanaan Kepala Daerah. Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan.

3. Hak mengadakan perubahan.

Hak ini ialah untuk mengajukan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah. Perubahan yang dimaksud bisa bersifat menambah, mengurangi ataupun menyempurnakan baik pasal maupun redaksi dari sauru rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.

4. Hak mengajukan pernyataan pendapat.

Sekurang-kurangnya lima orang anggota dewan yang mengajukan suatu usul pernyataan pendapat atau usul lain. Usul tersebut dapat disampaikan dalam sidang pleno. Pembicaraan usul ini diakhiri dengan keputusan Dewan yang menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

G. Kinerja Dewan

Berdasarkan PP No. 58 tahun 2005, pasal 1 ayat (35) mendefinisikan kinerja sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Laporan kinerja financial dewan diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Bentuk kinerja pemerintah dalam bidang non financial adalah berupa pelayanan kepada masyarakat (Sopiah, 2008).

H. Peneliti Terdahulu

Utama (2015), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengetahuan

dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang bekerja pada DPRD Kabupaten bulukumba. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh*. Data diperoleh dengan menyebarkan kuestioner kepada responden. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, pengetahuan anggota dewan dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, Interaksi antara pengetahuan anggota dewan dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Sudiarta dkk (2014), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderating. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan studi empiris. Subjek penelitian ini adalah seluruh anggota dewan di Kabupaten Buleleng. Sedangkan obyek atau masalah yang diteliti adalah pengaruh pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuisisioner. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuisisioner adalah skala likert.

Analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji normalitas, heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji analisis regresi sederhana, uji MRA (*moderate regression analysis*), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah APBD, (2) Akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD. (3) partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD dan (4) Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD.

Juliastuti (2013), Penelitian ini bertujuan untuk menguji: Pengaruh akuntabilitas publik, patisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah DPRD kota yang di Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *judgement sampling*. Analisis data menggunakan *moderating regression analisis*. data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah 2) Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh

terhadap hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah 3) Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah , 4) Transparansi Kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah.

Ramang & Andriana (2016), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan denwan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuisisioner yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Anlisis Regresi Sederhana dan Metode *Moderated Regression Analysis* (MRA), Uji F, Koefisien Determinasi, serta Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi dengan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran dan semakin tinggi tingkat komitmen organisasi akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Patiar dkk (2013), Tujuan penelitian ini adalah mengguji pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan DPRD tentang anggaran yang di moderating oleh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan DPRD tentang anggaran dan variabel

dependennya adalah pengawasan keuangan daerah (APBD). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota DPRD dan LSM yang ada di Kab. Landak dan Kab. Sanggau yang diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey melalui kuesioner yang diberikan secara langsung dengan mendatangi lokasi penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran yang dimoderating oleh partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya dari model. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran yang dimoderating oleh transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Ramadana (2013), Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderator. Penelitian ini dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan anggaran anggota dewan dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating mampu mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transparansi kebijakan

publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Kristina (2012), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), dan untuk menganalisis interaksi antara komitmen organisasi dan transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sampel dalam penelitian ini adalah ketua atau anggota di setiap komisi pada DPRD Kabupaten Karanganyar dan Sragen dengan tidak membatasi pada bidang keuangan daerah, perekonomian dan badan anggaran saja. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *sampling jenuh*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuisioner yang dilakukan oleh anggota Dewan. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan regresi linier berganda. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji signifikan simultan (uji -f), uji koefisien determinasi (uji R²), uji signifikan parsial (uji-t). Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil hipotesis ketiga menunjukkan interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran

dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.


Rosita (2014), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah ada pengaruh *political background* terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD); (2) apakah ada pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD); (3) apakah transparansi kebijakan publik sebagai variable moderating mempengaruhi hubungan antara *political background* dengan pengawasan pada keuangan daerah (APBD); (4) apakah transparansi kebijakan publik sebagai variable moderating mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan pada keuangan daerah (APBD). Penelitian ini dilakukan pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh Anggota DPRD. Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diukur menggunakan skala *likert*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan program *SPSS 19.0 for Windows*. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang anggota dewan yang dilihat dari *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Transparansi kebijakan public berpengaruh pada hubungan antara latar belakang anggota dewan yang dilihat dari

political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang bertindak sebagai moderating variabel.

Utama (2016), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menganalisis partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menganalisis transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dewan yang bekerja pada DPRD Kabupaten Klaten pada tahun 2014-2019. Sampel dari penelitian ini adalah semua anggota dewan di Kabupaten Klaten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, dan variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sedangkan variabel transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan.

Kamilah (2014), Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah fungsi pengawasn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 di Kota Balikpapan

telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD tahun 2014 di Kota Balikpapan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah dengan tehnik Purposif Sampling yaitu tehnik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu yang bersumber dari data primer dan data skunder guna memperoleh data mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 di Kota Balikpapan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 di Kota Balikpapan belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara kepada beberapa anggota DPRD, pihak pemerintah daerah, masyarakat dan analisis terhadap data terkait APBD tahun 2014.



No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Maulana Hardia Utama (2015)	pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel <i>moderating</i> . (studi empiris pada dprd kabupaten boyolali)	<i>sampling</i> jenuh	<p>a) Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.</p> <p>b) Interaksi pengetahuan anggota dewan dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.</p> <p>c) Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.</p> <p>d) Interaksi antara pengetahuan anggota dewan dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.</p>
2.	I Dewa Gede Sudiarta, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edy Sujana (2014)	Analisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public sebagai variabel pemoderating (studi empiris pada lembaga dprd kabupaten buleleng)	Penelitian kuantitatif dengan studi empiris.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah APBD, (2) Akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD. (3) partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD dan (4) Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD.
3.	Ayu Juliastuti (2013)	Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi	<i>moderating regression analisis</i> .	Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh signifikan positif

		masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (studi empiris pada DPRD kota di provinsi Sumatera Barat)	data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan.	terhadap Pengawasan Keuangan Daerah 2) Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah 3) Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, 4) Transparansi Kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah.
4.	Rengki Ramang, Andriana (2016)	Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating (study empiris pada DPRD kabupaten Jember)	Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Analisis Regresi Sederhana dan Metode <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA), Uji F, Koefisien Determinasi, serta Uji t.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi dengan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran dan semakin tinggi tingkat komitmen organisasi akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah (APBD).
5.	Patiar, Sri Rustyaningsih,	Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran	<i>Purposive sampling</i>	Pertama, Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan

	Dwi Handayani (2013)	terhadap pengawasan keuangan daerah (apbd) dengan variabel moderating partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public (studi empiris pada anggota dprd di kab. landak dan kabupaten sanggau propinsi kalimantan barat 2013)		keuangan daerah. Kedua, Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran yang dimoderating oleh partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikansi terhadap pengawasan keuangan daerah. Ketiga, Anggota DPRD tentang anggaran yang dimoderating oleh transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikansi terhadap pengawasan keuangan daerah.
6.	Indra Ramadana	Pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (apbd) dengan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderator (studi kasus di dprd provinsi kepulauan riau)	Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Analisis Regresi Sederhana dan Metode <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA), Uji F, Koefisien Determinasi, serta Uji t.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.
7.	Kristina (2012)	Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran	<i>Sampling</i> jenuh	Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh


		<p>terhadap pengawasan keuangan daerah dengan komitmen organisasi dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating (studi empiris pada dprd kabupaten Karanganyar dan sragen)</p>		<p>signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil hipotesis ketiga menunjukkan interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.</p>
8.	<p>Ni Made Ana Rosita, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)</p>	<p>pengaruh latar belakang anggota dewan dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (apbd) dengan variabel moderating transparansi kebijakan publik (studi kasus pada kantor dprd kabupaten tabanan)</p>	<p>Metode penelitian dilakukan dengan kuesioner yang diukur menggunakan skala <i>likert</i>. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) dengan menggunakan program <i>SPSS 19.0</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan latar belakang anggota dewan yang dilihat dari <i>political background</i> dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Transparansi kebijakan public berpengaruh pada hubungan antara latar belakang anggota dewan yang dilihat dari <i>political background</i> dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang bertindak sebagai moderating variabel.</p>

for Windows.

9.	Mochtar Cahya Utama (2016)	pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan <i>public</i> (studi empiris pada dprd kabupaten klaten)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap anggota DPRD Kabupaten Klaten.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, dan variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sedangkan variabel transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan.
10.	Muthia Kamilah (2014)	fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) tahun 2014 di kota Balikpapan	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 di Kota Balikpapan belum maksimal.

I. Kerangka Pikir

GAMBAR 2.1 HASIL KERANGKA PIKIR



J. Hipotesis

Berdasarkan pembahasan di muka, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Diduga bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2017 di Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba, tempat dimana merupakan lokasi kerja para anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Alasan memilih lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kesesuaian topik dengan kondisi di lapangan yang di mana peneliti dapat langsung berinteraksi dengan anggota DPRD guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

B. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi dengan angka (Arikunto, 2006).

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek penelitian adapun sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Dalam peneliti membutuhkan data untuk membuktikan fakta di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan atau daerah penelitian melalui hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke Kantor DPRD Kabupaten

Bulukumba untuk mengumpulkan data hasil wawancara di lapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber peneliti mendapatkan data-data seperti fungsi pengawasan APBD pada Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan judul mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap fungsi pengawasan APBD di Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba serta informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini

C. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 40 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Bulukumba

Teknik penentuan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua anggota populasi di jadikan sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada anggota dewan yang bekerja pada Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba, yang dilakukan dengan cara penyebaran secara

langsung, yaitu dilakukan kuesioner dengan diantarkan langsung kepada responden yang bersangkutan.

E. Definisi Operasional

1. APBD adalah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu.
2. Pengertian APBD dalam konteks UU keuangan negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.
3. Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat (17) disebutkan, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).
4. Anggaran merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, karena anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah.
5. Pengertian pengawasan secara umum adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim dalam Pusdianto, 2008).
6. Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran.

7. Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran (Werimon dkk,2007).

F. Metode Analisa Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurannya (Wijaya,2012:116)

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Hasil pengukuran dapat di percaya apabila di gunakan dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama di peroleh hasil yang relative sama, selama aspek yang di ukur dalam diri subjek tidak berubah. (Wijaya,2015:115)

3. Uji Hipotesis

Menurut priyatno (2010:9) uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat di generalisasi).

Untuk menguji hipotesis tersebut, maka rumus yang di gunakan yaitu:

$$Y = a + bx$$

Y = Pengawasan keuangan daerah (APBD)

a = Konstanta

b = Koefisien

x = Pengetahuan tentang anggaran

BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Akhirnya Bulukumba sebagai suatu daerah kabupaten, terpisah dari afdeling bonthain, pada tahun 1960, juga berarti keterwakilan rakyat daerah Bulukumba telah lahir sebagai suatu lembaga perwakilan di Bulukumba. Wakil Rakyat Bulukumba sebelumnya masih berada di Lembaga Rakyat di Bonthain, yaitu DPRD Gotong Royong yang lahir setelah Dekrit Presiden 5 juli 1959, yang juga di kenal dengan DPRD Transisi Kabupaten Bnthain (1959-1960). DPRD Transisi ini adalah suatu Lembaga Perwakilan Rakyat yang anggotanya hasil reshuffle anggota DPRD yang berdasarkan pada pemilu pertama (1956). Keanggotaan DPRD hasi reshuffle ini juga melahirkan DPRD gotong royong sebagai lembaga wakil rakyat di Bulukumba dengan kletua Letda H.M.Kasijo. Keanggotaan DPRD ini lebih di kenal dengan DPRD GR Minus PKI yang kehadirannya di Bulukumba semakin kokoh dengan melantik Bupati Bulukumba

pertama, Andi Patarai, pada tanggal 12 Februari 1960, untuk masa jabatan 5 Tahun.

Pada tingkat Daerah Bulukumba, berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 1966 dan keppres No. 7 Tahun 1967 melahirkan DPR GR Orde Baru (19 November 1966 s/d 28 Oktober 1971) dengan ketua Drs. Andi Ma'mur Jama yang keanggotaannya merupakan reshuffle ke-5 (lima) dari pemilu pertama. Pada tingkat pusat, DPR melahirkan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Daerah Rakyat. Pemilu tersebut untuk memilih anggota DPR, DPRD I DAN DPRD II dengan ketentuan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan bagi WNI di seluruh Indonesia dan luar negeri.

Pada UU tersebut, WNI bekas anggota organisasi terlarang, termasuk organisasi massanya yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya, tidak di beri hak untuk memilih dan di pilih, kecuali pemerintah mempertimbangkan penggunaan hak memilihnya yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pemilu berdasarkan UU No. 15 Tahun 1969 tersebut dilaksanakan pada 1 Juli 1971 di ikuti 10 paratai politik yang menjadi pesta demokrasi kedua di Indonesia.

Pemilu pada tahun 1971, Daerah Tingkat II Kabupaten Bulukumba, menjadi moment berlanjut bagi lembaga perwakilan rakyat di daerah ini, yaitu berhasil memilih wakil rakyat sebagai anggota DPRD II Bulukumba. Anggota

yang dilantik 28 Oktober 1971 untuk DPRD II Bulukumba 26 orang, masing-masing 22 orang Golongan Karya dan 4 utusan ABRI.

B. Visi Misi dan Tujuan

1. Visi

”Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah Dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan Yang Demokratis Dan Religius”

Visi tersebut di atas mengandung makna:

a) Terwujudnya masyarakat atau manusia yang berkualitas

Manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dan menentukan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, pembangunan yang dapat menciptakan masyarakat berkualitas seperti pembangunan agama, pendidikan, dan kesehatan akan diprioritaskan.

b) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera

Kesejahteraan masyarakat akan ditingkatkan dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya yang ada dengan mewujudkan atau membangun daerah agroindustri, agrobisnis, daerah wisata bahari/maritim, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pelayanan jasa.

c) Pengembangan potensi sumber daya daerah

Segala potensi sumberdaya daerah yang ada seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kelautan, pariwisata, peninggalan sejarah, industri rumah tangga, industri perahu tradisional phinisi, dan

industri jasa yang telah berkembang, akan dioptimalkan semaksimal mungkin untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga Kabupaten Bulukumba menjadi daerah terkemuka di Sulawesi Selatan.

d) Moral agama dan nilai-nilai budaya

Merupakan landasan spiritual atau pegangan dalam mencapai tujuan pembangunan. Moral agama dan nilai-nilai budaya yang luhur akan tetap dipertahankan dan dijadikan semangat perjuangan pembangunan.

2. Misi

- a) Penuntasan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, kependudukan dan pendidikan yang merata dan berkeadilan.
- b) Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui percepatan usaha agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing dan berbasis kerakyatan dengan menjaga keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan.
- c) Menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sector dan wilayah.
- d) Mendorong terciptanya iklim usaha dan investasi yang sehat, aman dan bertanggung jawab.
- e) Mengoptimalkan potensi sumber daya lokal pada sektor pertanian secara umum, perikanan, kelautan dan pariwisata.

- f) Menciptakan sumber daya manusia yang berjiwa Entrepreneur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama.
 - g) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif.
 - h) Mewujudkan tata pemerintahan yang makin baik, bersih, damai, teratur dan amanah (*Good Governance*) dengan berlandaskan pada kedaulatan rakyat, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.
 - i) Pengembangan kerjasama antar daerah untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah.
 - j) Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta budaya dan peninggalan situs sejarah.
 - k) Mendorong terciptanya suasana religius didalam kehidupan bermasyarakat dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.
 - l) Membangun pusat kemaritiman selatan selatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Tujuan
- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah.
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah.
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
- e. memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten.
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur organisasi



D. Job Description

1) Ketua DPRD

- a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan.
- b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.
- c. menjadi juru bicara DPRD.
- d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.
- e. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.
- f. mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan.
- g. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau merehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD.
- i. melaksanakan kunjungan kerja dan / atau studi banding bersama alat kelengkapan DPRD.

2) Wakil Ketua DPRD

- a. Mendampingi ketua DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
- b. Menggantikan tugas ketua DPRD jika berhalangan.

3) Sekretariat DPRD

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesekretariatan DPRD;
- b. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. penyiapan dan pengaturan agenda kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- f. penyediaan prasarana dan sarana rapat dinas dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga DPRD;
- h. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- i. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli dan Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- k. penyampaian informasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

- m. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan kesekretariatan DPRD;
 - n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui situs website Pemerintah Kota Bulukumba;
 - o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas pokoknya.
- 4) Bagian Umum Dan Tenaga Ahli
- a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. pengaturan dan penyiapan tempat dan kelengkapan sidang/rapat;
 - e. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - f. pengelolaan barang-barang inventaris kantor;
 - g. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas pokoknya.

5) Sub Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan

- a. penyiapan tempat dan fasilitas penyelenggaraan rapat dan sidang DPRD;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, rumah dinas dan gedung DPRD;
- c. pengurusan kendaraan dinas dan barang-barang atau inventaris lainnya serta menjaga keamanan pada gedung dan kantor DPRD;
- d. pelaksanaan kebersihan ruangan, gedung dan halaman serta perawatan taman di lingkungan Sekretariat DPRD dan DPRD;
- e. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- f. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- g. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugas pokoknya.

6) Sub. Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian

- a. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di Lingkungan Sekretariat DPRD;
 - c. Menyiapkan konsep Surat yang berhubungan dengan Sekretariat DPRD; dan
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.
- 7) Bagian Rapat Dan Risalah
- a. Merencanakan program kerja bagian persidangan dan risalah berdasarkan data dan program Sekretariat DPRD agar terjadi sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun langka kegiatan kerja bawahan dengan menggunakan data dan uraian tugas agar dapat dijadikan sebagai pedoman kerja;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan dengan arahan yang jelas sesuai ketentuan agar masalah-masalah yang berkaitan dengan risalah, persidangan dan dokumentasi dapat diselesaikan;
 - d. Menyelia hasil kerja bawahan dengan cara meneliti kembali hasil risalah rapat dan mekanisme persidangan guna mendapatkan hasil kerja yang akurat;
 - e. Mengatur pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan beban kerja untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang risalah, persidangan dan dokumentasi guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas selanjutnya;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang persidangan dan risalah untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam rangka kebijakan lebih lanjut;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya.
- 8) Bagian Keuangan
- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - d. pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD;
 - e. pengurusan keuangan untuk kegiatan DPRD;
 - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - g. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - h. penyusunan laporan keuangan;
 - i. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

- k. pen gevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas pokoknya.

9) Sub. Bagian Rapat

- a. Mempersiapkan semua keperluan dan kelengkapan dalam pelaksanaan rapat-rapat DPRD;
- b. Menyelenggarakan kegiatan kelengkapan adminstrasi dan ruangan yang digunakan dalam rapat-rapat DPRD;
- c. Menyelenggarakan kegiatan dalam penyembutan dan penerimaan tamu-tamu dan undangan DPRD;
- d. Menyiapkan dan menyusun Surat Keputusan dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja dan rapat-rapat DPRD; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

10) Sub. Bagian Anggaran

- a. penyiapan bahan penyusunan Rancangan Anggaran DPRD dan Perubahan Anggaran DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- d. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- e. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas pokoknya.

11) Sub. Bagian Risalah

- a. Menyelenggarakan penyusunan risalah rapat-rapat DPRD;
- b. Mempersiapkan dan menyusun bahan pidato dan makalah Pimpinan DPRD;
- c. Menyiapkan dan menyusun Surat Keputusan dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

12) Sub. Bagian Pembukuan Dan Verifikasi

- a. pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD;
- b. penelitian terhadap buku kas penerimaan dan pengeluaran untuk mengetahui posisikas anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;
- c. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;

- f. penelitian terhadap laporan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD;
- g. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- h. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas pokoknya.

13) Sub.Bagian Perlengkapan Persidangan

- a. Mempersiapkan semua keperluan dan kelengkapan dalam pelaksanaan rapat-rapat DPRD;
- b. Menyelenggarakan kegiatan kelengkapan administrasi dan ruangan yang digunakan dalam rapat-rapat DPRD;
- c. Menyiapkan dan menyusun Surat Keputusan dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD; dan Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

14) Sub. Bagian Humas Dan Protokoler

- a. Melaksanakan penyusunan fungsi dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan protokoler DPRD;

- b. Mementau dan mengikuti semua kegiatan kehumasan dan protokoler DPRD;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi yang berhubungan dengan operasi kehumasan dan protokoler DPRD dengan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas/Instansi mengenai kehumasan DPRD; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

15) Sub. Bagian Perbendaharaan

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dibidang perbendaharaan pada DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Pelaksaaan perencanaan dibidang perbendaharaan;
- c. Pelaksanaan administrasi dan penatausahaan keuangan dibidang perbendaharaan;
- d. Pelaksanaan tugas pengkoordinasian guna kelancaran tugas perbendaharaan DPRD;
- e. Pelaksanaan evaluasi pelaporan bidang perbendaharaan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Sampel Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada 40 anggota dewan DPRD Kabupaten Bulukumba. Jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 kuesioner, namun yang dapat diolah hanya 38 kuesioner, dikarenakan 2 kuesioner lagi tidak dapat diolah dengan alasan ketidakhadiran responden tersebut di tempat. Data sampel ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase(%)
1.	Jumlah kuesioner yang disebar	40	(100%)
2.	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	2	(5%)
3.	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	38	(95%)

Sumber : Data diolah, 2017

B. Karakteristik Responden

Karakteristik responden berikut ini menyajikan beberapa informasi rinci mengenai kondisi responden yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Karakteristik responden menunjukkan informasi jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.

1. Jenis Kelamin Responden

Tabel 5.2 Data Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase(%)
Laki-laki	31 Orang	(81,6%)
Perempuan	7 Orang	(18,4%)
Jumlah	38 Orang	(100%)

Sumber : Data diolah, 2017

Kondisi reponden berdasarkan jenis kelamin dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pria dan kelompok wanita. Jenis kelamin responden digunakan untuk mengetahui keterlibatan gender dalam proses penganggaran.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin sebagian besar berjenis kelamin laki-laki berjumlah 31 orang atau 81,6%, sedangkan sisanya 7 orang atau 18,4% dipenuhi oleh jenis kelamin perempuan.

2. Usia Responden

Tabel 5.3 Data Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase(%)
30-40 Tahun	4	(10,5%)
40-50 Tahun	18	(47,4%)
50-60 Tahun	13	(34,2%)
> 60 Tahun	3	(7,9%)
Jumlah	38	(100%)

Sumber : Data diolah, 2017

Umur responden menggambarkan tingkat kedewasaan, sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan dewan dalam proses penganggaran DPRD Kabupaten Bulukumba.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan usia 30 – 40 tahun sebanyak 4 orang atau 10,5%. Responden yang berusia 40 – 50 tahun sebanyak 18 orang atau 47,4%, responden yang berusia 50 – 60 tahun sebanyak 13 orang atau 34,2%. Sedangkan responden yang berusia di atas 60 tahun sebanyak 3 orang atau 7,9%.

3. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 5.4 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase(%)
SMA	8	(21,1%)
S1	22	(57,9%)
S2	7	(18,4%)
S3	1	(2,6%)
Lain-Lain (D1,D2,D3)	-	-
Jumlah	38	(100%)

Sumber : Data diolah, 2017

Strata pendidikan merupakan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh setiap anggota dewan berupa pendidikan yang baru mulai Sekolah Dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi. Strata pendidikan ini sangat penting untuk

diperhatikan karena strata pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, tindakan dan peran seseorang dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir tersebar pada pendidikan tingkat SMA/ sederajat sebanyak 8 orang atau 21,1% . Jenjang S1 sebanyak 22 orang atau 57,9%. S2 sebanyak 7 orang atau 18,4%. S3 sebanyak 1 orang atau 2,6%, dan DLL (D1, D2, D3) tdk ada.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh kesimpulan responden dengan pendidikan terakhir S1 paling banyak berpartisipasi, hal ini mempengaruhi kemampuan anggota dewan dalam menganalisis suatu hal dalam melakukan tupoksi dewan khususnya pengawasan keuangan daerah (APBD). Responden paling banyak merupakan anggota dewan baru, pengalaman sebagai anggota dewan satu periode dan belum pernah mengikuti pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah. Hasil tersebut sangat memprihatinkan mengingat anggota dewan yang umumnya berangkat dari partai politik dan memiliki latar belakang pendidikan yang bermacam-macam.

C. Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dengan mampu mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Butir pertanyaan

dikatakan valid apabila korelasi nilai r hitung $>$ r tabel. Nilai r hitung adalah nilai-nilai yang berada dalam kolom *correlation*. Jika r hitung $>$ r tabel (0,3202), maka butir pertanyaan atau variabel tersebut valid. Untuk menghitung validitas maka digunakan SPSS Ver.20 for Windows.

Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas Variabel X
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Hasil Penelitian	Frekuensi	R Hitung	R Tabel	Keterangan
pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	PD1	0.505	0.3202	Valid
	PD2	0.467	0.3202	Valid
	PD3	0.454	0.3202	Valid
	PD4	0.37	0.3202	Valid
	PD5	0.533	0.3202	Valid
	PD6	0.618	0.3202	Valid
	PD7	0.6	0.3202	Valid
	PD8	0.518	0.3202	Valid
	PD9	0.676	0.3202	Valid
	PD10	0.429	0.3202	Valid
Total		1	0.3202	Valid

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2017

Terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator variabel X menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa R hitung $>$ R tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas Variabel Y

Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil Penelitian	Frekuensi	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengawasan Keuangan Daerah	PK1	0.537	0.3202	Valid
	PK2	0.592	0.3202	Valid
	PK3	0.365	0.3202	Valid
	PK4	0.792	0.3202	Valid
	PK5	0.37	0.3202	Valid
	PK6	0.711	0.3202	Valid
	PK7	0.733	0.3202	Valid
	PK8	0.367	0.3202	Valid
	PK9	0.711	0.3202	Valid
	PK10	0.735	0.3202	Valid
Total	1	0.3202	Valid	

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2017

Terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator variabel Y menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa R hitung > R tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas menggunakan metode Cronbachs's Alpha yang diaplikasikan

dengan program SPSSver20 for windows. Apabila nilai Cronbach's Alpha $>0,60$ maka alat ukur dinyatakan reliabel.

Tabel 5.7 Hasil uji Reliabilitas variabel X dan Y

variabel penelitian	cronbach's alpha if item deleted	standar reliabilitas	keterangan
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X)	0.624	0.60	Reliabel
Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	0.627	0.60	Reliabel

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2017

Menunjukkan hasil pengujian reliabilitas pada instrument variabel X dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,624. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas pada instrument variabel Y dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,627. Hal ini membuktikan instrument penelitian berupa kuesioner ini telah reliabel karena Cronbach's Alpha yang bernilai lebih besar dari 0,60.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Tabel 5.8 menyajikan ringkasan hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear sederhana dengan tingkat signifikansi yang diisyaratkan sebesar 5%.

Tabel 5.8 Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.268	5.673		2.691	.011
Pengetahuan Dewan	.664	.127	.657	5.227	.000

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2017

Diketahui nilai constant (a) sebesar 15,268, sedangkan nilai Pengetahuan Dewan (b/kofisien regresi) sebesar 0,664. Sehingga persamaan regresinya dapat di tulis:

$$Y = 15,268 + 0,664x$$

Penjelasan:

1. Konstanta sebesar 15,268 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Y adalah 15,268.
2. Koefisien regresi X sebesar 0,664. Menyatakan bahwa setiap penambahan 1% variabel X, maka nilai variabel Y bertambah sebesar 0,664. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat di katakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana:

Berdasarkan nilai signifikansi dari table *coefficients* di peroleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat di simpulkan bahwa

variabel Pengetahuan Dewan (X) berpengaruh terhadap variabel Pengawasan Keuangan (Y).

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$ atau mendekati nilai 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$ atau mendekati nilai 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Tabel 5.9 Uji R^2

Model Summary

Model	R^2	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.657 ^a	.431	.416	1.442

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Dewan

Nilai R Square sebesar 0,431. Hal ini berarti variabel pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah sebesar 43%, Sedangkan sisanya sebesar 57% dipengaruhi oleh variabel diluar model.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam hasil uji validitas terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator variabel X dan Y menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa $R_{hitung} > R_{tabel}$ (0,320). Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Dalam hasil uji reliabilitas menunjukkan hasil pengujian reliabilitas pada instrument variabel X dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,624. Hasil pengujian reliabilitas pada instrument variabel Y dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,627. Hal ini membuktikan instrument penelitian berupa kuesioner ini telah reliabel karena Cronbach's Alpha yang bernilai lebih besar dari 0,60.

Hasil analisis regresi sederhana terhadap hipotesis dapat dilihat pada tabel bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,000. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif, artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan kesesuaian jawaban dari responden dan juga latar belakang pendidikan yang cukup baik dari responden.

Nilai R Square sebesar 0,431. Hal ini berarti variabel pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah sebesar 43%, Sedangkan sisanya sebesar 57% dipengaruhi oleh variabel diluar model.

Kualitas anggota dewan dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah. Padahal salah satu kunci sukses keberhasilan pembangunan daerah terletak pada kualitas anggota dewan daerah tersebut, dimana dewan memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan daerah. Suatu daerah yang memiliki kualitas anggota dewan yang berpendidikan dan berpengalaman maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin meningkat sehingga dapat terciptanya keberhasilan daerah tersebut dalam pembangunan. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja.

Pada penelitian ini pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil pengujian terhadap jawaban responden, menunjukkan hasil bahwa anggota DPRD Kabupaten Bulukumba mempunyai pengetahuan tentang anggaran dengan baik atau tinggi. Anggota dewan mengetahui keseluruhan mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta anggota dewan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh

DPRD Kabupaten Bulukumba seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/ APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD Kabupaten Bulukumba tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Bulukumba memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/ eksekutif.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Edy Sujana, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, I Dewa Gede Sudiarta (2014), Ayu Juliastuti (2013), Kristina (2012), Mochtar Cahya Utama (2016). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil pengujian regresi sederhana atas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang signifikan. Ini membuktikan anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan keuangan daerah (APBD).

Anggota dewan mengetahui keseluruhan mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta anggota dewan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Bulukumba seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/ APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD Kabupaten Bulukumba tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD

Kabupaten Bulukumba memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/ eksekutif.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk anggota dewan sebaiknya menjalankan fungsi dan tugasnya dengan maksimal sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan lancar jika didukung oleh pengawasan keuangan daerah.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi variabel pengawasan keuangan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Coryanata dan Isma. 2007. "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Ten-tang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". Makalah Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Erlina, 2008. Pengaruh Pengetahuan Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dan Kinerja Dewan : Peranan Partisipasi Masyarakat. Jurnal Wawasan. Vol.3, Februari. Malang
- Estiningsih, 2005. Fungsi Pengawasan DPRD, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan dengan Pengawasan DPRD. Jurnal Akuntansi ke X. Juli. Makasar.
- Halim, 2008. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Julastuti, A. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. (Online), (<http://unp.ac.id>, diakses 29 April 2013).
- Kinasih, 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Kabupaten Sragen). Artikel Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2013.
- Kusumawati dan Eny, 2014. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Study Empiris Pada DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar) Seminar Nasional dan Call for Paper Program Studi Akuntansi-FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muhammad, 2011, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Penyusunan APBD (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah)". Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi.

- Pangesti, 2013. Analisis Pengetahuan Dewan Tentang Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Menggunakan Variabel Moderating. *Journal.unnes.ac.id.ISSN2252-6765*.
- Pramita dan Andriyani, 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). *Simposium UMM XIII*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Pusdianto dan Sahid, 2008. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ramang dan Andriana Jurusan, 2016. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Study empiris pada DPRD Kabupaten Jember) Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
- Rosseptalia dan Rima. 2006. "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Sopannah Dan Wahyudi, 2009. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). <http://journal.usu.ac.id/bitstream/123456789/29358/2/reference.pdf>. Diunduh 3 April 2014.
- Sopiah. 2008. Dukungan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance Dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sudiarta, 2014. Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderating (Studi Empiri pada Lembaga DPRD Kabupaten Buleleng). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume: 2 No. 1 Tahun 2014*
- Werimon, 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*, (Online), Hlm. 1-22, (<http://eprints.undip.ac.id/15180/1/ASPP>, diakses 28 April 2013).

Widyaningsih dan Pujirahayu, 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating. (Online), Vol .2, No.1, (<http://bakrie.ac.id>, diakses 30 April 2013).

Winarna Dkk.2006. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi ke X. Juli.Makasar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemendagri No. 37 tahun 2012 Pasal 2 ayat (1), Pedoman penyusunan APBD.

Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolahan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah kembali memberikan penegasan tentang pengawasan, dalam Pasal 217 sampai dengan Pasal 223.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku penyelenggara pemerintahan daerah.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 42 huruf C yaitu melaksanakan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota.

PP No. 58 tahun 2005, pasal 1 ayat (35) mendefinisikan kinerja sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur

UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum

UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Daerah Rakyat

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/download/1125/1132>.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No.259 Fax (0411)860 132 Makassar 90221

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner
 Yth : Bapak/Ibu Responden
 Di Tempat.

Para Responden yang Terhormat,

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan anda mengisi kuesioner ini.

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/skripsi kami yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN APBD PADA DPRD KABUPATEN BULUKUMBA”**

Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Bapak/Ibu untuk berkenaan meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu, peneliti mengucapkan terima kasih.

JUNI 2017

Peneliti

HAERUDDIN SYAHRIR

KUISIONER PENELITIAN

Nama Responden :

Umur :Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA/SEDERAJAT D1 D2 D3
 S1 S2 S3 Lain-lain

Nama Partai :

Lama Bekerja : < 5 Tahun 5-10 Tahun > 10 Tahun

Pada setiap item kuesioner, tunjukkan seberapa jauh Bapak/ Ibu sangat setuju terhadap pernyataan. Berilah tanda ceklis () pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/ Ibu.

STS = Sangat Tidak Setuju **S** = Setuju
TS = Tidak Setuju **SS** = Sangat Setuju
KS = Kurang Setuju

A. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Saya memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD berdasarkan peraturan terkait.					
2.	Saya mampu mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD.					
3.	Saya mampu mengidentifikasi pemborosan atau kegagalan di dalam pelaksanaan APBD.					
4.	Saya aktif dalam mengajukan pertanyaan atau pernyataan pendapat yang berhubungan dengan pembahasan APBD.					

5.	Saya mengetahui kondisi yang dibenarkan untuk melakukan perubahan anggaran.					
6.	Saya mengetahui tolak ukur pendapatan minimal dan pengeluaran maksimal untuk daerahnya.					
7.	Saya mengetahui pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundangan.					
8.	Saya mengetahui bahwa penyimpangan APBD sering terjadi karena pengelolaan anggaran tidak sesuai dengan norma dan prinsip anggaran.					
9.	Anggaran publik mendapatkan otorisasi legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.					
10.	Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban DPRD.					

B. Pengawasan Keuangan Daerah

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Sebelum melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu saya menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.					
2.	Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.					
3.	Saya meminta keterangan atas laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/ Walikota.					
4.	Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD.					
5.	Menurut saya jika ada kejanggalan dalam LPJ APBD hanya karena ketidak cermatan dalam menghitung nota anggaran.					
6.	Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.					

7.	Saya melakukan evaluasi dan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban yang diterima dari pemerintah.					
8.	Saya terlibat dalam setiap tahap-tahap proses pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pengawasan fungsional.					
9.	Saya mengetahui aturan-aturan dan kebijakan dalam pelaksanaan anggaran sehingga memudahkan fungsi pengawasan DPRD.					
10.	Saya akan mengusulkan untuk meminta pihak eksternal yang independen untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara bila terjadi indikasi kejangalan dalam laporan pertanggungjawaban.					



Hasil SPSS uji validitas variabel X dan Y

Variabel X

		Correlations										
		PD1	PD2	PD3	PD4	PD5	PD6	PD7	PD8	PD9	PD10	TOTAL
PD1	Pearson Correlation	1	.100	.312	-.056	.206	0.000	.211	.258	-.161	0.000	.505**
	Sig. (2-tailed)		.549	.056	.740	.214	1.000	.204	.117	.334	1.000	.001
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PD2	Pearson Correlation	.100	1	-.293	-.006	.042	.053	.370	.197	.100	.159	.467**
	Sig. (2-tailed)	.549		.074	.973	.802	.752	.022	.235	.549	.341	.003
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PD3	Pearson Correlation	.312	-.293	1	.204	-.077	.162	.054	.293	-.119	.162	.454**
	Sig. (2-tailed)	.056	.074		.219	.646	.333	.748	.075	.476	.333	.004
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PD4	Pearson Correlation	-.056	-.006	.204	1	.100	-.105	.211	-.275	.050	-.211	.370
	Sig. (2-tailed)	.740	.973	.219		.549	.529	.204	.094	.766	.204	.022
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PD5	Pearson Correlation	.206	.042	-.077	.100	1	-.265	.053	-.124	-.006	-.265	.533
	Sig. (2-tailed)	.214	.802	.646	.549		.108	.752	.458	.973	.108	.001
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PD6	Pearson Correlation	0.000	.053	.162	-.105	-.265	1	-.158	0.000	-.105	-.053	.618
	Sig. (2-tailed)	1.000	.752	.333	.529	.108		.344	1.000	.529	.754	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PD7	Pearson Correlation	.211	.370	.054	.211	.053	-.158	1	.213	0.000	.263	.600**
	Sig. (2-tailed)	.204	.022	.748	.204	.752	.344		.199	1.000	.110	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PD8	Pearson Correlation	.258	.197	.293	-.275	-.124	0.000	.213	1	-.169	.533**	.518**
	Sig. (2-tailed)	.117	.235	.075	.094	.458	1.000	.199		.312	.001	.001
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PD9	Pearson Correlation	-.161	.100	-.119	.050	-.006	-.105	0.000	-.169	1	0.000	.676
	Sig. (2-tailed)	.334	.549	.476	.766	.973	.529	1.000	.312		1.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PD10	Pearson Correlation	0.000	.159	.162	-.211	-.265	-.053	.263	.533**	0.000	1	.429**
	Sig. (2-tailed)	1.000	.341	.333	.204	.108	.754	.110	.001	1.000		.007
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
TOTAL	Pearson Correlation	.505**	.467**	.454**	.247	.180	.143	.600**	.518**	.161	.429**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.003	.004	.135	.279	.392	.000	.001	.334	.007	
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Y

		Correlations										
		PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8	PK9	PK10	TOTAL
PK1	Pearson Correlation	1	.213	0.000	.263	-.211	.211	.316	-.263	.211	.263	.537**
	Sig. (2-tailed)		.199	1.000	.110	.204	.204	.053	.110	.204	.110	.001
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PK2	Pearson Correlation	.213	1	-.169	.533**	-.489**	.169	.472**	-.533**	.489**	.533**	.592**
	Sig. (2-tailed)	.199		.312	.001	.002	.312	.003	.001	.002	.001	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PK3	Pearson Correlation	0.000	-.169	1	0.000	.050	.583**	-.056	.105	-.050	-.105	.365*
	Sig. (2-tailed)	1.000	.312		1.000	.766	.000	.740	.529	.766	.529	.024
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PK4	Pearson Correlation	.263	.533**	0.000	1	-.843**	.422**	.738**	-.895**	.843**	.895**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.110	.001	1.000		.000	.008	.000	.000	.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PK5	Pearson Correlation	-.211	-.489**	.050	-.843**	1	-.367*	-.794**	.949**	-1.000**	-.949**	.316**
	Sig. (2-tailed)	.204	.002	.766	.000		.024	.000	.000	0.000	.000	.053
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PK6	Pearson Correlation	.211	.169	.583**	.422**	-.367*	1	.267	-.316	.367*	.316	.711**
	Sig. (2-tailed)	.204	.312	.000	.008	.024		.106	.053	.024	.053	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PK7	Pearson Correlation	.316	.472**	-.056	.738**	-.794**	.267	1	-.843**	.794**	.843**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.053	.003	.740	.000	.000	.106		.000	.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PK8	Pearson Correlation	-.263	-.533**	.105	-.895**	.949**	-.316	-.843**	1	-.949**	-1.000**	.367**
	Sig. (2-tailed)	.110	.001	.529	.000	.000	.053	.000		.000	0.000	.024
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PK9	Pearson Correlation	.211	.489**	-.050	.843**	-1.000**	.367*	.794**	-.949**	1	.949**	.711**
	Sig. (2-tailed)	.204	.002	.766	.000	0.000	.024	.000	.000		.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PK10	Pearson Correlation	.263	.533**	-.105	.895**	-.949**	.316	.843**	-1.000**	.949**	1	.735**
	Sig. (2-tailed)	.110	.001	.529	.000	.000	.053	.000	0.000	.000		.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
TOTAL	Pearson Correlation	.537**	.592**	.365*	.792**	-.711**	.711**	.733**	-.735**	.711**	.735**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.024	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil SPSS Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Variabel X

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.624	11

Variabel Y

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.627	11

Hasil Persentase Kuesioner Variabel X dan Y

Variabel X

INDIKATOR	STS		TS		KS		S		SS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Saya memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD berdasarkan peraturan terkait.	-	-	-	-	-	-	20	53%	18	47%
Saya mampu mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD.	-	-	-	-	-	-	21	55%	17	45%
Saya mampu mengidentifikasi pemborosan atau kegagalan di dalam pelaksanaan APBD.	-	-	-	-	-	-	23	61%	15	39%
Saya aktif dalam mengajukan pertanyaan atau pernyataan pendapat yang berhubungan dengan pembahasan APBD.	-	-	-	-	-	-	20	53%	18	47%
Saya mengetahui kondisi yang dibenarkan untuk melakukan perubahan anggaran.	-	-	-	-	-	-	21	55%	17	45%
Saya mengetahui tolak ukur pendapatan minimal dan pengeluaran maksimal untuk daerahnya.	-	-	-	-	-	-	19	50%	19	50%
Saya mengetahui pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundangan.	-	-	-	-	-	-	19	50%	19	50%
Saya mengetahui bahwa penyimpangan APBD sering terjadi karena pengelolaan anggaran tidak sesuai dengan norma dan prinsip anggaran.	-	-	-	-	-	-	22	58%	16	42%
Anggaran publik mendapatkan otorisasi legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.	-	-	-	-	-	-	20	53%	18	47%
Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban DPRD.	-	-	-	-	-	-	19	50%	19	50%

Variabel Y

INDIKATOR	STS		TS		KS		S		SS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Sebelum melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu saya menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.	-	-	-	-	-	-	19	50%	19	50%
Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.	-	-	-	-	-	-	22	58%	16	42%
Saya meminta keterangan atas laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/ Walikota.	-	-	-	-	-	-	20	53%	18	47%
Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD.	-	-	-	-	-	-	19	50%	19	50%
Menurut saya jika ada kejanggalan dalam LPJ APBD hanya karena ketidak cermatan dalam menghitung nota anggaran.	-	-	-	-	-	-	20	53%	18	47%
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.	-	-	-	-	-	-	18	47%	20	53%
Saya melakukan evaluasi dan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban yang diterima dari pemerintah.	-	-	-	-	-	-	20	53%	18	47%
Saya terlibat dalam setiap tahap-tahap proses pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pengawasan fungsional.	-	-	-	-	-	-	19	50%	19	50%
Saya mengetahui aturan-aturan dan kebijakan dalam pelaksanaan anggaran sehingga memudahkan fungsi pengawasan DPRD.	-	-	-	-	-	-	18	47%	20	53%
Saya akan mengusulkan untuk meminta pihak eksternal yang independen untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara bila terjadi indikasi kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban.	-	-	-	-	-	-	19	50%	19	50%

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		ed Coefficient s	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.268	5.673		2.691	.011
	Pengetahuan Dewan	.664	.127	.657	5.227	.000

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan

Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.657 ^a	.431	.416	1.442

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Dewan